



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 400/40 TAHUN 2022
TENTANG

**TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 400/118 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Provinsi Jawa Tengah, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal dalam bentuk peraturan gubernur yang diprakarsai oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama;
 - b. Melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
 - c. Melakukan pembinaan terkait standar teknis dan mekanisme penerapan standar pelayanan minimal kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan standar pelayanan minimal dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;
 - d. Mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan standar pelayanan minimal secara periodik;

- e. Mengkoordinasikan integrasi standar pelayanan minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan standar pelayanan minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. Mengkoordinasikan integrasi standar pelayanan minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan standar pelayanan minimal terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
- h. Mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan standar pelayanan minimal daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
- i. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
- j. Melakukan sosialisasi penerapan standar pelayanan minimal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan standar pelayanan minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
- l. Mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. Melakukan rapat secara berkala;
- n. Melaporkan penerapan standar pelayanan minimal kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan standar pelayanan minimal berbasis aplikasi secara triwulan; dan
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf n kepada Gubernur.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 400/118 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 400/40 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENERAPAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI PROVINSI JAWA TENGAH

| NO. | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Gubernur Jawa Tengah | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah | Ketua |
| 3. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah | Wakil Ketua |
| 4. | Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah | Sekretaris |
| 5. | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 6. | Inspektur Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 7. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 8. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 9. | Kepala Pelaksana Harian Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 10. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 11. | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 13. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 14. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 15. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah | Anggota |
| 16. | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah | Anggota |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO